

Dekonstruksi Makna Hadis-Hadis Bias Gender Seputar Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga

Amrulloh

amrulloh@pps.unipdu.ac.id

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Artikel ini bermaksud mengekspos hadis-hadis bias gender seputar gagasan suami kontra pendapat istri, lalu mendudukkannya sebagaimana mestinya. Salah satu unsur utama yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga muslim adalah unsur musyawarah yang bersifat demokratis antara suami istri. Namun, eksistensi hadis-hadis bermasalah seputar gagasan suami kontra pendapat istri, baik yang termanifestasikan dalam realitas kehidupan nyata maupun yang masih berbentuk ide-ide dalam referensi-referensi utama kajian Islam, menjadi salah satu aral dan rintangan tersendiri yang harus dikaji ulang baik sanad maupun maknanya dan didekonstruksi pemaknaannya. Oleh karena itu, di sini akan diekspos “masalah-masalah” yang ada pada hadis-hadis bermasalah itu, baik dari segi sanad maupun matannya, lalu dikonfrontasikan dan dikomparasikan dengan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis sahih, serta dianalisis dengan pendekatan sejarah dalam bingkai sosio-kultural, untuk diketahui progresivitas dan keegaliteran ajaran Islam dalam kaitannya dengan konsep keluarga Islami.

Kata Kunci: hadis bias gender, relasi suami-istri, suami kontra pendapat istri.

Pendahuluan

Dalam al-Qur’an hubungan pasangan suami istri dibahasakan dengan “mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka (*hunna libās lakum wa-antum libās lahunna*).”¹ Artinya, pasangan suami istri itu seharusnya saling melengkapi satu sama lain. Salah satu bentuk manifestasi gagasan “mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka” dalam kehidupan nyata adalah dengan saling bertukar pikiran, atau bahasa yang lebih resmi adalah musyawarah. Musyawarah bisa menyemai benih-benih cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga apabila dijalankan secara demokratis: saling mempertimbangkan pikiran atau pendapat satu sama lain.

¹ Al-Qur’an, al-Baqarah (2): 187.

Demikian idealnya. Kenyataannya, masih ada saja—untuk menghindari kata “banyak” dan “tidak sedikit”—individu atau komunitas yang berpandangan bahwa unsur demokrasi tidak boleh ada dalam musyawarah antara pasangan suami istri. Salah satu latar belakang realitas itu adalah eksistensi ungkapan-ungkapan “agamawi” yang memupuk gagasan suami kontra pendapat istri. Ungkapan “ajaklah istri-istrimu bermusyawarah, namun jangan menyepakati pendapat mereka (*shāwirūhunna wa-khālifūhunna*),” misalnya, eksis dalam sejumlah referensi-referensi induk kajian Islam. Di antara referensi-referensi itu adalah *Siyar al-Mulūk* karya Nizām al-Mulūk (w. 485 H/1092 M), di mana ia menyebutkannya sebagai sabda Rasulullah;² dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* karya al-Ghazālī (w. 505 H/1111 M)³ dan *al-Marāḥ fi al-Mazāḥ* karya Badr al-Dīn al-Ghazī (w. 984 H/1577 M), di mana keduanya menyebutkannya sebagai kata-kata bijak dan dasar argumentasi.⁴

Demikian halnya dengan ungkapan “jangan menyepakati pendapat istri-istrimu, sebab tidak menyepakati pendapat mereka adalah keberkahan (*khālifū al-nisā’ fa-inna fī khilāfihinna al-barakah*).” Ungkapan itu eksis dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*⁵ dan *al-Marāḥ fi al-Mazāḥ*⁶ sebagai kata mutiara dan bijak ‘Umar b. al-Khaṭṭāb. Merespons ungkapan itu, bahkan Syekh ‘Abd Allāh b. Sa’īd merasa perlu menegaskan sesuatu: “kita tidak pernah menemui seorang perempuan memberi pendapat yang benar kecuali Umm Salamah pada saat Perdamaian Ḥudaybiyah”⁷—seperti akan dipaparkan di bawah.

Ungkapan “taat kepada istri pasti berujung penyesalan (*tā’at al-nisā’/mar’ah nadāmah*)” juga mendapatkan tempat dalam *Fayḍ al-Qadīr* karya al-Munāwī (w. 1031 H/1622 M), salah satu referensi utama syarah hadis. Bahkan ia menegaskan bahwa musyawarah dengan istri atau perempuan secara umum itu amat tidak perlu. Jika terpaksa, tidak masalah bermusyawarah dengan istri namun harus

² Lihat Nizām al-Mulūk, *Siyar al-Mulūk* (Qatar: Dār al-Thaqāfah, 1407 H), 228.

³ Lihat Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th), 44.

⁴ Lihat Badr al-Dīn al-Ghazī, *al-Marāḥ fi al-Mazāḥ* (Beirut: Dār Ibn Ḥāzim, 1977), 114.

⁵ Lihat al-Ghazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, vol. 2, 44.a

⁶ Lihat al-Ghazī, *al-Marāḥ fi al-Mazāḥ*, 114.

⁷ ‘Abd Allāh b. Sa’īd, *Muntahā al-Su’āl ‘ala Wasā’il al-Wuṣūl ilā Shamā’il al-Rasūl Ṣalla Allāh ‘alayhi wa-Sallama*, vol. 3 (Jedah: Dār al-Minhāj, 2005), 444.

tidak menyepakati pendapatnya.⁸ Eksistensi ungkapan-ungkapan “agamawi” yang meremehkan pikiran dan pendapat perempuan secara umum dan istri secara khusus itulah yang menjadi salah satu penyebab gagasan suami kontra pendapat istri dalam musyawarah senantiasa mendapatkan tempat, minimal bagi mereka yang enggan belajar.

Dari sinilah kemudian Shaḥātah Muḥammad Ṣaqr, salah satu penulis buku-buku Islami modern, mengungkapkan kegelisahannya dengan memberikan pernyataan sindiran untuk para suami yang meremehkan pikiran dan pendapat istri-istri mereka:

Ada seorang suami yang selalu bermusyawarah dengan istrinya. Namun ketika istrinya menyarankan suatu hal, ia selalu melakukan hal sebaliknya. Lama kelamaan si istri merasa tersinggung dan kemudian bertanya kepada suaminya itu: Suamiku, mengapa engkau selalu melakukan kebalikan dari yang aku sarankan? Suaminya menjawab: Aku mengamalkan hadis “ajaklah istri-istrimu bermusyawarah, namun jangan menyepakati pendapat mereka.”⁹

Berangkat dari paparan di atas, di sini penulis hendak mengungkap ungkapan-ungkapan “agamawi” yang dijadikan dasar gagasan suami kontra pendapat istri dalam musyawarah, kemudian meneliti otentisitas dan validitasnya satu-persatu; ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis sahih tentang tema yang sama; dan tinjauan konteks sosio-kultural yang melingkupi realitas yang ada. Seluruhnya dilakukan demi membongkar dan mengonter ungkapan-ungkapan “agamawi” tentang suami kontra pendapat istri dalam musyawarah.

Motode Penelitian

Ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis-komparatif yang dipadukan dengan pendekatan *al-jarḥ wa-al-ta’dīl* (komentar negatif dan komentar positif—dalam konteks periwayatan hadis) sebagai salah satu cabang disiplin ilmu hadis, serta dengan pendekatan sejarah.

Data seputar hadis-hadis bermasalah sekaligus kritiknya digali dan diolah dari sumber-sumber otoritatif dalam bidang kajian hadis. Di antara sumber-sumber hadis bermasalah adalah literatur-literatur

⁸ Muḥammad b. Tāj al-‘Ārifīn, *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, vol. 1 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1365 H), 489.

⁹ Shaḥātah Muḥammad Ṣaqr, *Dalīl al-Wā‘iḥ ilā Dalīl al-Mawā‘iḥ*, vol. 2 (Baḥīrah dan Aleksandria: Dār al-Furqān li-al-Turāth, Dār al-Khulafā’ al-Rāshidīn dan Dār al-Fatḥ al-Islāmī, t.th), 27.

kompilasi hadis, seperti *Sunan Ibn Mājah* (w. 273 H/887 M); literatur-literatur biografi perawi lemah (*ḍa'if*), seperti *al-Kāmil fi Ḍu'afā' al-Rijāl* karya Ibn 'Adī al-Jurjānī (w. 365 H/976 M) dan *al-Ḍu'afā' al-Kabīr* karya al-'Uqaylī (w. 322 H/934 M); literatur-literatur kompilasi hadis bermasalah, seperti *al-Asrār al-Marfū'ah fi al-Aḥādīth al-Mawḍū'ah* karya al-Malā 'Alī al-Qārī (w. 1014 H/1606 M). Sedangkan sumber-sumber *al-jarḥ wa-al-ta'dīl* adalah literatur-literatur biografis dan historis, di antaranya adalah *al-Jarḥ wa-al-Ta'dīl* karya Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī (w. 327 H/938 M) dan *Taqrīb al-Tahdhīb* karya Ibn Ḥajar al-'Asqalānī (w. 852 H/1448 M).

Hadis-hadis yang telah dinilai bermasalah tersebut kemudian dikonfrontasikan dan dikomparasikan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis sahih yang juga digali dari sumber-sumber otoritatif, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (w. 256 H/870 M) dan *Ṣaḥīḥ Muslim* (w. 261 H/875 M). Ini bisa semakin menegaskan bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar bermasalah, baik dari segi sanad maupun matannya.

Terakhir, hasil konfrontasi dan komparasi antara al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis bermasalah tersebut dianalisis dalam bingkai realitas soiso-kultural menggunakan pendekatan sejarah. Lewat metode itu, ajaran ideal Islam tentang demokratisasi musyawarah suami istri sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah bisa segera dirasakan, begitu juga dengan realitas sebagian umat yang masih tidak menghargai dan memperhitungkan pikiran dan pendapat pihak istri. Dengan demikian, unsur progresivitas dan keegaliteran ajaran Islam yang jauh melampaui budaya dan tradisi primitif umat manusia bisa segera diketahui secara gamblang.

Hadis-Hadis Bermasalah Seputar Gagasan Suami Kontra Pendapat Istri

Sebagaimana dicatat oleh para penulis kompilasi hadis bermasalah, yaitu—di antaranya—al-Malā 'Alī al-Qārī (w. 1014 H/1606 M),¹⁰ Mur'ī al-Kurmī (w. 1033 H/1623 M)¹¹ dan al-Qāwuqjī (w. 1888 M),¹² terdapat hadis yang berbunyi:

¹⁰ Al-Malā 'Alī al-Qārī, *al-Asrār al-Marfū'ah fi al-Akḥbār al-Mawḍū'ah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah dan Dār al-Amānah, t.th), 222.

¹¹ Mur'ī b. Yūsuf al-Kurmī, *al-Fawā'id al-Mawḍū'ah fi al-Aḥādīth al-Mawḍū'ah* (Riyad: Dār al-Warāq, 1998), 99.

¹² Muḥammad b. Khalīl al-Qāwuqjī, *al-Lu'lu' al-Marṣū' fīmā Lā Aṣḥā lahu aw bi-Aṣḥāhi Mawḍū'* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1415 H), 101.

“Ajaklah mereka, (yakni para istri), bermusyawarah, namun jangan menyepakati pendapat mereka (*shāwirūhunna wa-khālifūhunna*).”

Dalam peristilahan ilmu hadis, hadis dengan redaksi “*shāwirūhunna wa-khālifūhunna*” ini disebut tidak mempunyai asal-usul (*lā aṣla lahu*). Disebut demikian sebab “hadis” tersebut tidak mempunyai rangkaian sanad yang mentransmisikannya dari Rasulullah hingga ke tangan para kolektor hadis. Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (w. 1999 M) mensinyalir hadis tersebut terinspirasi dari hadis *mawqūf* (hadis yang hanya sampai pada sahabat, bukan pada Rasulullah) ‘Umar b. al-Khaṭṭāb.¹³

Diriwayatkan oleh Ibn al-Ja’d (w. 230 H/845 M) dari jalur Abū ‘Uqayl, dari Ḥafṣ b. ‘Uthmān, dari ‘Abd Allāh b. ‘Umar, bahwasannya ‘Umar b. al-Khaṭṭāb berkata:

“Jangan menyepakati pendapat para perempuan (para istri), sebab sesungguhnya tidak menyepakati mereka adalah keberkahan (*khālifū al-nisā’ fa-inna fi khilāfahunna al-barakah*).”¹⁴

Validitas *athar* (ungkapan sahabat) yang diasosiasikan kepada ‘Umar ini, seperti dipaparkan al-Albānī, bermasalah dilihat dari dua sisi. Pertama, salah satu perawinya, Ḥafṣ b. ‘Uthmān, berstatus *majhūl* (tidak diketahui identitasnya). Kedua, perawi yang lain, Abū ‘Uqayl Yaḥyā b. al-Mutawakkil, juga berstatus lemah (*da’if*),¹⁵ seperti ditegaskan Ibn Ḥajar (w. 852 H/1448 M).¹⁶ Jadi sanad *athar* ‘Umar tersebut berstatus lemah sekali (*da’if jiddam*).

Jika kedua hadis di atas adalah perintah tidak menyepakati pendapat istri dalam musyawarah sebab ada keberkahan di dalamnya, hadis berikutnya mengungkap motif di balik perbuatan itu. Diriwayatkan oleh Ibn ‘Adī (w. 365 H/976 M) dari jalur Muḥammad b. al-Ḥasan, dari Muḥammad b. Shu’ayb al-Ḥarrānī, dari ‘Uthmān b. ‘Abd al-Raḥmān al-Ṭarā’ifī, dari ‘Anbasah b. ‘Abd al-Raḥmān, dari Muḥammad b. Zādān, dari Umm Sa’d bt. Zayd b. Thābit, dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah *ṣalla Allāh ‘alayhi wa-sallama* bersabda:

¹³ Lihat Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Dīn al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa’īfah wa-al-Mawḍū’ah wa-Atharuha al-Sayyi’ ‘ala al-Ummah*, vol. 1 (Riyad: Dār al-Ma’ārif, 1992), 619.

¹⁴ ‘Alī b. al-Ja’d, *al-Musnad*, vol. 2971 (Beirut: Mu’assasat Nādir, 1990).

¹⁵ Lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa’īfah*, vol. 1, 619-20.

¹⁶ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Taqrīb al-Tahdhīb* (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986), 596.

“Ta’at kepada istri pasti berujung penyesalan (*ṭā’at al-mar’ah nadāmah*).”¹⁷

Ini adalah hadis palsu (*mawḍū’*) sebab salah satu perawinya, ‘Anbasah b. ‘Abd al-Raḥmān, seperti dipastikan Abū Ḥātim al-Rāzī (w. 277 H/890 M), dikenal sebagai pemalsu hadis.¹⁸ Hadis yang sama namun dengan sedikit perbedaan redaksi: “*al-nisā’*” sebagai pengganti “*al-mar’ah*,” diriwayatkan oleh al-‘Uqaylī (w. 322 H/934 M),¹⁹ Ibn ‘Adī,²⁰ al-Qaḍā’ī (w. 454 H/1062 M)²¹ dan Ibn ‘Asākir.²² Mereka meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Muḥammad b. Sulaymān b. Abī Karimah, dari Hishām b. ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Ā’ishah, dari Rasulullah. Ini adalah hadis lemah (*ḍa’if*) sebab salah satu perawinya, Muḥammad b. Sulaymān, seperti dipastikan al-‘Uqaylī²³ dan Ibn ‘Adī,²⁴ adalah perawi lemah (*ḍa’if*) yang tidak diperhitungkan sama sekali.²⁵

Hadis yang semakna namun redaksinya lebih panjang diriwayatkan oleh Ibn ‘Asākir (w. 571 H/1176 M) dari jalur ‘Alī b. Aḥmad al-Tamīmī, dari Aḥmad b. al-Ḥasan al-Ghassānī, dari al-Khiḍr b. ‘Alī al-Bazzār, dari Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī, dari Ibn Nājiyah, Muḥammad b. al-Muthannā, dari Muḥammad b. Khālid, dari ‘Abd Allāh b. Muḥammad al-Munkadir, dari ayahnya, dari Jābir, bahwasannya Nabi *ṣalla Allāh ‘alayhi wa-sallama* bersabda:

“Sebaik-baik kepunyaan adalah yang padanya ada keberkahan, seburuk-buruk kebiasaan adalah yang padanya ada penyesalan, taat kepada istri pasti berujung penyesalan, dan sedekah itu bisa menolak peradilan yang buruk (*ḥusn al-malakah yumn, wa-sū’ al-khuluq shu’m, wa-ṭā’at al-mar’ah nadāmah, wa-al-ṣadaqah tadfa’u al-qaḍā’ al-sū’*).”²⁶

¹⁷ Ibn ‘Adī al-Jurjānī, *al-Kāmil fi Ḍu‘afā’ al-Rijāl*, vol. 6 (Beirut: al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 462.

¹⁸ Lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa‘īfah*, vol. 1, 624. Lihat juga Ibn Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa-al-Ta‘dīl*, vol. 6 (India: Ṭab‘at Majlis Dā’irat al-Ma‘ārif al-‘Uthmāniyyah, 1952), 403.

¹⁹ Muḥammad b. ‘Amr al-‘Uqaylī, *al-Ḍu‘afā’ al-Kabīr*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1984), 74.

²⁰ Ibn ‘Adī, *al-Kāmil*, vol. 4, 249.

²¹ Muḥammad b. Salamah al-Qaḍā’ī, *al-Musnad*, vol. 1, no. 226 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1986).

²² Ibn ‘Asākir, *Tārīkh Dimashq*, vol. 53, 140-1.

²³ Al-‘Uqaylī, *al-Ḍu‘afā’ al-Kabīr*, vol. 4, 74.

²⁴ Ibn ‘Adī, *al-Kāmil*, vol. 4, 249.

²⁵ Al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa‘īfah*, vol. 1, 625.

²⁶ Ibn ‘Asākir (‘Alī b. Habab), *Tārīkh Dimashq*, vol. 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 445.

Rangkaian sanad hadis ini tidak jelas (*muḥḥam*) sebab, seperti dinyatakan al-Albānī, banyak perawi yang tidak dikenal. Mereka adalah ‘Abd Allāh b. Muḥammad b. al-Munkadir, Aḥmad b. al-Ḥasan al-Ghassānī, al-Khiḍr b. ‘Alī al-Bazzār dan Muḥammad b. al-Qāsim al-Anbārī.²⁷ Potongan “dan taat kepada istri-istri pasti berujung penyesalan (*wa-ṭā’at al-nisā’ nadāmah*)” juga ditemukan dalam satu hadis yang semakna dengan hadis riwayat Ibn ‘Asākir di atas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Mandah (w. 395 H/1005 M) dari jalur ‘Anbasah b. ‘Abd al-Raḥmān.²⁸ Hadis dengan jalur sanad ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah hadis palsu.

Berikutnya adalah hadis tentang dampak negatif menaati istri dalam musyawarah. Ibn Abī Khaythamah (w. 279 H),²⁹ al-Bazzār (w. 292 H/905 M),³⁰ al-Ṭābrānī (w. 360 H/971 M),³¹ Ibn ‘Adī,³² al-Ḥākim (w. 405 H/1015 M)³³ dan Abū Nu‘aym al-Asbahānī (w. 430 H/1038 M),³⁴ meriwayatkannya dari jalur Bakkār b. ‘Abd al-‘Azīz b. Abī Bakrah, dari ayahnya, dari Abū Bakrah. Abū Bakrah berkata, waktu itu kami sedang bersama Nabi ṣalla Allāh ‘alayhi wa-sallama, tiba-tiba beliau mengarahkan pandangan kepada satu peleton pasukan yang datang. Seseorang memberitahukan kepada beliau bahwa pemimpin pihak musuh adalah seorang perempuan. Nabi kemudian bersujud lalu mengangkat kepada beliau, dan bersabda:

“Hancurlah para lelaki ketika mereka menaati perempuan (*halakat al-rijāl ḥina aṭā’at al-nisā’*).”

Meskipun sanad hadis di atas disahihkan oleh al-Ḥākim dan disepakati al-Dhahabī (w. 748 H/1347 M),³⁵ sebenarnya ini adalah hadis lemah (*ḍa’īf*). Salah satu perawi hadis tersebut, Bakkār, seperti

²⁷ Selengkapnya lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa’īfah*, vol. 7, 487.

²⁸ Ibn Mandah (Muḥammad b. Ishāq), *Ma’rifat al-Ṣaḥābah* (Emirat: Jāmi‘at al-‘Imārāt al-‘Arabiyyah, 2005), 615.

²⁹ Abū Bakr Aḥmad b. Abī Khaythamah, *al-Tārīkh al-Kabīr*, vol. 2 (Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthiyyah, 2006), 976.

³⁰ Aḥmad b. ‘Amr al-Bazzār, *al-Musnad (al-Baḥr al-Zakḥkhār)*, vol. 9, no. 3692 (Madinah: Maktabat al-‘Ulūm wa-al-Ḥikam, 2009).

³¹ Sulaymān b. Aḥmad al-Ṭābrānī, *al-Mu’jam al-Awsaṭ*, vol. 1, no. 425 (Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th).

³² Ibn ‘Adī, *al-Kāmil*, vol. 2, 218.

³³ Abū ‘Abd Allāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘ala al-Ṣaḥīḥayn*, vol. 4, no. 7789 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).

³⁴ Abū Nu‘aym al-Asbahānī, *Tārīkh Aṣbahān*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 459.

³⁵ Lihat komentar al-Dhahabī dalam al-Ḥākim, *al-Mustadrak*, vol. 4, no. 7789.

dipastikan Ibn Ma'īn (w. 233 H/848 M)³⁶ dan Ibn 'Adī,³⁷ adalah perawi yang lemah (*ḍa'īf*).³⁸ Dengan demikian, penyahihan oleh al-Ḥākim dan al-Dhahabī tersebut adalah sikap terlalu longgar (*tasāhul*) dalam menyahihkan hadis yang seharusnya tidak terjadi.

Jika hadis-hadis di atas telah secara tegas menyudutkan pihak istri dalam musyawarah, satu hadis berikut ini lebih tegas lagi. Shayrawayh b. Shahradār al-Daylamī (w. 504 H/1115 M) dalam *Musnad al-Firdaws*, seperti disebutkan al-Suyūṭī (w. 911 H/1505 M),³⁹ meriwayatkan hadis tersebut dari jalur al-Maṭlab b. Shu'ayb al-Azdī, dari 'Abd Allāh b. Ṣāliḥ, dari 'Amrw b. Hāshim, dari Ibn Abī Karīmah, dari Ja'far b. Muḥammad, dari ayahnya, dari Jābir, dari 'Alī b. Abī Ṭālib, bahwasannya Rasulullah bersabda:

“Barang siapa menaati istrinya, Allah ‘azza wa-jalla pasti akan memanggang wajahnya di neraka (*man aṭā'a imra'atahu kabbaḥu Allāh 'azza wa-jalla fī al-nār 'ala wajhihi*).”

Ini, seperti ditegaskan al-Albānī, adalah hadis palsu (*mawḍū'*) dari segi sanad dan matannya sekaligus. Dari segi sanad, perawi dalam rangkaian sanadnya banyak yang tidak dikenal, dan yang dikenal juga bermasalah (*ḍa'īf*). Dilihat dari segi matannya, substansinya bertentangan dengan realitas Rasulullah yang diriwayatkan menyepakati pendapat istri beliau⁴⁰—seperti akan dipaparkan pada poin berikutnya.

Hadis berikutnya ini adalah semacam kesimpulan dari hadis-hadis yang menyudutkan pihak istri dalam hal bermusyawarah di atas. 'Abd al-Raḥmān b. Muḥammad, atau yang lebih dikenal dengan Ibn Abī Ḥātim (w. 327 H/938 M), seperti disebutkan Ibn Kathīr (w. 774 H),⁴¹ meriwayatkan hadis tersebut dari jalur 'Uthmān b. Abī al-'Ātikah, dari 'Alī b. Yazīd, dari al-Qāsīm b. Abī al-Amāmah, bahwasannya Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya para perempuan (para istri) itu bodoh, kecuali yang menaati suaminya (*inna al-nisā' sufahā', illa allatī aṭā'at zawjahā*).”

³⁶ Yaḥyā b. Ma'īn, *al-Tārīkh bi-Riwāyat al-Dawrī*, vol. 4 (Beirut: Markaz al-Baḥṡ al-'Ilmī wa-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1979), 86.

³⁷ Ibn 'Adī, *al-Kāmil*, vol. 2, 217 dan seterusnya.

³⁸ Lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah*, vol. 1, 626.

³⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ziyādāt 'ala al-Mawḍū'āt*, vol. 2 (Riyad: Maktabat al-Ma'ārif, 2010), 520.

⁴⁰ Lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah*, vol. 14, 940.

⁴¹ Ismā'īl b. 'Amrw b. Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), 188.

Ini adalah hadis bermasalah (*ḍa'īf*) sebab salah satu perawinya, 'Alī b. Yazīd al-Alhānī, seperti dipastikan al-Dhahabī⁴² dan Ibn Ḥajar,⁴³ adalah perawi yang lemah (*ḍa'īf*).⁴⁴

Dari sini, realitasnya dalam kitab-kitab hadis dan referensi-referensi kajian Islam lainnya—seperti tafsir dan sejarah, terdapat hadis-hadis yang meremehkan posisi pihak istri dalam hal bermusyawarah. Dalam hadis-hadis tersebut, pihak istri seakan tidak diberi kesempatan untuk berpendapat demi kemaslahatan putaran roda rumah tangga dan keluarganya, atau persoalan-persoalan lainnya. Kalaupun diberi kesempatan berpendapat dalam bermusyawarah, pendapatnya itu—parahnya—hanya untuk ditolak dengan alasan “keberkahan.”

Kabar baiknya, ternyata hadis-hadis yang meremehkan posisi pihak istri dalam bermusyawarah tersebut seluruhnya bermasalah, atau dalam peristilahan ilmu hadis disebut “*mardūd*” (tertolak). Setidaknya ada dua alasan mengapa hadis-hadis tersebut harus ditolak: yang pertama dari segi sanad dan yang kedua dari segi matan. Dari segi sanad, hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi lemah (*ḍa'īf*) dan tidak diperhitungkan, bahkan ada yang diriwayatkan oleh perawi yang dikenal sebagai pemalsu hadis (*wadḍā'*). Dari segi matan, seperti akan dipaparkan panjang-lebar di bawah, hadis-hadis tersebut berseberangan dengan kandungan umum ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah yang terdokumentasikan dalam hadis-hadis sahih.

Demokratisasi Musyawarah Suami-Istri dalam al-Qur'an dan Hadis Sahih

Di atas adalah versi hadis-hadis bermasalah dalam memandang posisi pihak istri dalam hal bermusyawarah. Jika kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis sahih ditelaah secara lebih mendalam, “masalah-masalah” pada substansi hadis-hadis bermasalah di atas segera dengan mudah bisa teratasi. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih amat memuliakan pihak istri dalam kehidupan rumah tangga, dan salah satu cara memuliakan pihak istri adalah dengan mempertimbangkan setiap pendapatnya yang tertuang dalam wadah

⁴² Shams al-Dīn al-Dhahabī, *al-Kāshif fi Ma'rifat Man lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah*, vol. 2 (Jedah: Dār al-Qiblah li-al-Thaqāfah al-Islāmiyyah dan Mu'assasat 'Ulūm al-Qur'an, 1992), 49.

⁴³ Ibn Ḥajar, *Taqrīb al-Tahdhīb*, 406.

⁴⁴ Lihat al-Albānī, *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah*, vol. 13, 136.

musyawarah demokratis. Ayat-ayat al-Qur'an dan sejumlah hadis sahih di bawah bisa dijadikan representasi.

Dalam al-Qur'an dinyatakan:

"Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian baginya (*hunnā libās lakum wa-antum libās lahunna*)."⁴⁵

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*wa-āshirūhunna bi-al-ma'rūf*)."⁴⁶

"Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya (*fa-in arāda fiṣāl^{an} 'an tarādⁱⁿ minhumā wa-tashāwurⁱⁿ fa-lā junāh^a 'alayhimā*)."⁴⁷

Ayat pertama mengumpamakan suami sebagai pakaian istri dan sebaliknya istri juga sebagai pakaian suami. Artinya, pasangan suami istri itu saling melengkapi satu sama lain. Ayat kedua memerintahkan para suami untuk memuliakan dan berinteraksi dengan istri-sitri mereka dengan sepatutnya. Ayat ketiga mengungkapkan salah satu cara bagaimana suami memuliakan istri: dengan saling bermusyawarah untuk menghasilkan kerelaan dari kedua belah pihak (mufakat) dalam hal menyapah anak yang belum juga menginjak usia dua tahun. Pertanyaan kritis yang segera terbersit adalah, bagaimana bisa dikatakan "interaksi dengan cara bermusyawarah secara patut" jika pendapat dan saran salah satu pihak dalam musyawarah tersebut didengar untuk tidak disepakati, sebab menyepakati pendapat dan saran tersebut pasti berujung "penyesalan?"

Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku (*khayrukum khayrukum li-ahlihi, wa-anā khayrukum li-ahlihi*)."⁴⁸

"Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah

⁴⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 187.

⁴⁶ Al-Qur'an, al-Nisā' (4): 19.

⁴⁷ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 233.

⁴⁸ Hadis sahih. Lihat Muḥammad b. 'Īsā al-Tirmidhī, *al-Sunan (Sunan al-Tirmidhī)*, vol. 5, no. 3895 (Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥallābī, 1975); Ibn Mājah al-Qazwīnī, *al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, vol. 1, no. 1977 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.th).

orang yang paling baik kepada istrinya (*akmal al-mu'minīn imān^{an} aḥsanuhum khuluq^a, wa-khayrukum khayrukum li-nisā'ihim*)."⁴⁹

Dua hadis terakhir ini jelas-jelas menegaskan bahwa salah satu sebab orang bisa dikatakan paling baik adalah karena ia berbuat baik kepada istrinya. Perbuatan baik kepada istri tentunya juga mencakup saling mempertimbangkan pendapat dan saran suami istri ketika bermusyawarah. Kesaksian Jābir b. 'Abd Allāh tentang bagaimana Rasulullah sering terlihat menuruti kehendak istri beliau, kisah perdamaian Ḥudaybiyah di mana beliau menyepakati pendapat dan saran istri beliau, dan teguran beliau kepada Abū Rāfi' yang tidak mengindahkan seruan baik istrinya, di bawah mengonfirmasi hal itu.

Jābir b. 'Abd Allāh, setelah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menuruti permintaan 'Ā'ishah, memberi kesaksian bahwa beliau adalah seorang yang lemah-lembut (*rajul^{un} sahl^{un}*). Jika salah satu istri beliau berkehendak sesuatu, beliau pasti menurutinya⁵⁰ – tentunya selama itu adalah kehendak yang baik.

Dalam satu hadis sahih yang panjang tentang kisah Perdamaian Ḥudaybiyah, dikisahkan bahwa Rasulullah menuruti saran istri beliau, Umm Salamah. Ketika para sahabat enggan menuruti perintah Rasulullah yang disampaikan hingga tiga kali untuk segera berkorban dan memangkas rambut mereka, beliau menemui Umm Salamah dan mengadakan apa yang terjadi kepadanya. Umm Salamah kemudian menyarankan Rasulullah untuk berkorban dan memangkas rambut beliau di depan para sahabat tanpa berbicara lagi sepele kataupun. Rasulullah tanpa ragu menuruti saran Umm Salamah tersebut. Melihat pemandangan itu, para sahabat pun segera melakukan apa yang dilakukan Rasulullah.⁵¹ Intinya, dalam hadis panjang ini, Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya dan kemudian menyepakati pendapatnya.

Ibn al-Jawzī (w. 597 H/1201 M) menegaskan, musyawarah Rasulullah dengan Umm Salamah dan kemudian menuruti sarannya menunjukkan kebolehan bermusyawarah dengan istri secara demokratis. Amat tercela, demikian lajut Ibn al-Jawzī, jika

⁴⁹ Hadis *ḥasan-ṣaḥīḥ*. Lihat *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3, no. 1162; vol. 5, no. 2612; *Sunan Ibn Mājah*, vol. 4, no. 4682.

⁵⁰ Lihat Muslim b. al-Ḥajjāj, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ Muslim)*, vol. 2, no. 1213 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th).

⁵¹ Lihat Muḥammad b. Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*, vol. 3, no. 2731 (t.tp: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H).

dinyatakan “bermusyawarhlah dengan para istri namun jangan menyepakati pendapat mereka (*shāwirūhunna wa-khālifūhunna*).”⁵²

Untuk menegaskan bagaimana Rasulullah memuliakan para istri dengan mempertimbangkan pendapat dan sarannya, dan memerintahkan umat Islam melakukan hal yang sama, kisah Salmā dan suaminya di bawah perlu disimak.

Suatu hari Salmā, istri Abū Rāfi’, menemui Rasulullah guna mengadukan suaminya yang baru saja memukulnya. Rasulullah bertanya kepada Abū Rāfi’: “Abū Rāfi’, apa yang terjadi antara engkau dan istrimu sehingga engkau memukulnya?” Abū Rāfi’ menjawab: “Ia telah menyakitiku wahai Rasulullah.” Beliau lalu bertanya kepada Salmā: “Apa yang engkau lakukan sehingga menyakiti suamimu, Salmā?” Salmā menjawab: “Wahai Rasulullah, aku tidak menyakitinya sedikitpun. Kejadiannya begini, suamiku berhadap saat ia sedang mengerjakan salat. Aku pun segera mengingatkannya dengan berkata: ‘Abū Rāfi’, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan orang-orang Muslim, jika seorang dari mereka mengeluarkan angin (kentut) maka hendaknya ia berwudu.’ Mendengar apa yang aku katakan, ia segera bangkit dan memukulku.” Mendengar penjelasan Salmā ini, Rasulullah pun tertawa. Beliau lalu menasehati Abū Rāfi’: “Abū Rāfi’, istrimu hanya menyuruhmu melakukan kebaikan.”⁵³

Kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis sahih jelas-jelas menolak pandangan bahwa dalam hal bermusyawarah: (1) pendapat pihak istri didengar untuk tidak disepakati; (2) tidak menyepakati pendapat pihak istri adalah suatu keberkahan; (3) menyepakati atau menuruti pendapat pihak istri pasti berujung penyesalan; (4) suami yang menuruti pendapat istrinya pasti akan disiksa di neraka; (5) suami yang menuruti pendapat istrinya pasti hancur dan celaka; dan (6) para istri pada dasarnya bodoh, sampai mereka menaati suaminya.

Analisis-Komparatif dalam Bingkai Sosio-Kultural

Setelah meneliti hadis-hadis bermasalah sekaligus ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis sahih seputar demokratisasi musyawarah antara pasangan suami istri, setidaknya ada enam perbedaan

⁵² Ibn al-Jawzī (‘Abd al-Rahmān b. ‘Alī), *Kashf al-Mushkil min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn*, vol. 4 (Riyad: Dār al-Waṭan, t.th).

⁵³ Sanadnya ḥasan menurut al-Arna’ūt. Lihat Aḥmad b. Ḥanbal, *al-Musnad (Musnad Aḥmad) bi-Taḥqīq al-Arna’ūt*, vol. 43, no. 26339 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2002).

fundamental yang harus dipahami. Enam perbedaan fundamental antara apa yang dinyatakan al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dengan apa yang dinyatakan hadis-hadis bermasalah bisa disederhanakan sebagaimana berikut.

1. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa pasangan suami istri itu saling melengkapi dan bahwa pendapat istri harus dipertimbangkan, sedang hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa pendapat istri didengar untuk tidak disepakati.
2. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa menyepakati pendapat istri bisa menjadi pilihan cerdas dan bijak, sedangkan hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa tidak menyepakati pendapat istri adalah suatu keberkahan.
3. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa menyepakati pendapat istri bisa berujung ketenangan dan kebahagiaan, sedangkan hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa menyepakati pendapat istri pasti berujung penyesalan.
4. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa berbuat baik kepada istri, salah satu caranya dengan saling bermusyawarah secara demokratis, adalah perintah Allah dan Rasul-Nya; sedangkan hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa suami yang menyepakati pendapat dan kehendak istrinya pasti akan disiksa di neraka.
5. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa salah satu sebab orang bisa dikatakan baik adalah karena memuliakan istrinya, salah satu caranya dengan mempertimbangkan setiap pendapatnya; sedangkan hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa suami yang menuruti pendapat istrinya pasti hancur dan celaka.
6. Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih menyatakan bahwa para istri bisa lebih berpengetahuan dari suaminya, sedangkan hadis-hadis bermasalah menyatakan bahwa para istri pada dasarnya bodoh, sampai mereka menaati suaminya.

Setidaknya ada tiga keuntungan ketika melakukan komparasi antara kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis bermasalah yang saling bertolak belakang secara tematis. Pertama, kesahihan hadis-hadis sahih itu semakin kuat, dan kelemahan (*ke-da'if-an*) hadis-hadis bermasalah juga semakin tampak. Kedua, hadis-hadis bermasalah baik sanad maupun matannya itu sesungguhnya menginformasikan realitas sosio-

kultural yang ada waktu itu. Ketiga, mengetahui progresivitas ajaran al-Qur'an dan Rasulullah yang mampu menganggangki budaya dan tradisi yang jauh dari unsur keadilan, dalam hal ini keadilan untuk kaum Hawa dalam bahtera rumah tangga. Di sini, keuntungan kedua dan ketiga ini perlu mendapat perhatian secara serius.

Eksistensi hadis-hadis bermasalah tentang tiadanya penghormatan suami terhadap istrinya sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari realitas kehidupan sosio-kultural bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, alias masa Jahiliah. Dengan mengecualikan sudut-sudut realitas kehidupan tertentu, secara umum perempuan waktu itu diperlakukan jauh dari kata adil. Perempuan adalah "jenis kelamin kelas dua" setelah laki-laki. Pengakuan eksistensi perempuan secara umum jauh dari kata patut dan layak.

Walid al-'Umrī menggambarkan, perempuan waktu itu tak ubahnya semacam harta warisan.⁵⁴ Anak menikahi istri ayahnya jika si ayah meninggal atau menceraikannya, bukan merupakan pemandangan yang aneh.⁵⁵ Laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri yang tanpa batas. Mereka juga bisa menikahi dua perempuan yang berstatus saudara kandung dalam satu waktu. Sistem perceraian juga tanpa batas dan aturan jelas sehingga cenderung merugikan perempuan: suami bisa menceraikan istrinya kemudian rujuk, kemudian melakukannya lagi, dan lagi hingga tanpa mengenal batas. Mungkin sebab dianggap "harta warisan," perempuan tidak berhak mendapat warisan dari siapapun.⁵⁶ Puncak dari potret kerendahan derajat perempuan masa Jahiliah adalah, banyak orang merasa malu jika dikaruniai bayi perempuan dari rahim istrinya. Dalam pandangan mereka, perempuan adalah makhluk lemah yang tidak berguna, melainkan hanya menyusahkan. Pemandangan seorang ayah mengubur anak perempuannya hidup-hidup sering ditemukan.

Dalam keadaan di mana Jazirah Arab sudah amat tidak ramah bagi kaum perempuan semacam itu, Nabi Muhammad datang dengan membawa al-Qur'an dan ajaran-ajaran progresif beliau. Al-Qur'an dan Rasulullah mengangkat derajat perempuan. Satu ayat al-Qur'an di bawah ini agaknya bisa dijadikan representasi bagaimana

⁵⁴ Lihat Walid al-'Umrī, *al-Sayrah al-Nabawiyah fi Dā'irat al-Ma'ārif al-Barīqāniyyah* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, t.th), 14.

⁵⁵ Lihat Şafiyy al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *al-Rahīq al-Makhtūm* (Beirut: Dār al-Hilāl, t.th), 34.

⁵⁶ Lihat Walid al-'Umrī, *al-Sayrah al-Nabawiyah*, 14 dan seterusnya.

Islam mengangkat derajat perempuan dengan menegaskan eksistensinya.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (*inna al-muslimin wa-al-muslimat wa-al-mu'minin wa-al-mu'minat wa-al-qānitin wa-al-qānitāt wa-al-ṣādiqin wa-al-ṣādiqāt wa-al-ṣābirin wa-al-ṣābirāt wa-al-khāshī'in wa-al-khāshī'āt wa-al-mutaṣaddiqin wa-al-mutaṣaddiqāt wa-al-ṣā'imin wa-al-ṣā'imāt wa-al-hāfiẓin furūjahum wa-al-hāfiẓāt wa-al-dhākirin Allāh kathirān wa-al-dhākirāt, a'adda lahum maghfirah wa-ajr^{an} 'azim^a*).”⁵⁷

Dalam konteks modern saja kandungan al-Aḥzāb (33): 35 bisa dibilang progresif sebab unsur keegaliteran antara laki-laki dan perempuan dijunjung tinggi di sini, apalagi dalam konteks masyarakat Arab abad 7 M.

Namun demikian, betapapun Islam menganagkat derajat perempuan dan memuliakan mereka, bayang-bayang budaya dan tradisi Jahiliah (primitif) bangsa Arab akan senantiasa menguntit masa-masa berikutnya. Salah satu buktinya adalah eksistensi hadis-hadis bermasalah seputar misoginisme: ketiadaan demokratisasi musyawarah antara pasangan suami istri adalah salah satu bentuk misoginisme. Hadis-hadis bermasalah itu menginformasikan bahwa realitas pihak istri tidak diperlakukan secara demokratis oleh pihak suami dalam musyawarah tetap berlangsung di masyarakat pasca masa Jahiliah. Itulah realitasnya, walaupun idealisme ajaran Islam memerintahkan para suami untuk memperlakukan pendapat istri-istri mereka secara demokratis dalam setiap musyawarah.

Secara teoritis, al-Qur'an dan hadis-hadis sahih mencerminkan ajaran Islam yang ideal, sedangkan hadis-hadis bermasalah yang substansinya tidak sesuai dengan al-Qur'an dan hadis-hadis sahih tersebut mencerminkan realitas yang ada. Idealnya, pihak suami seharusnya memuliakan dan berbuat baik kepada istrinya di mana salah satu bentuknya adalah dengan melibatkannya dalam musyawarah demokratis dan mempertimbangkan setiap

⁵⁷ Al-Qur'an, al-Aḥzāb (33): 35.

pendapatnya. Bisa jadi, pendapat pihak istri lebih bijak dan rasional dari pada pendapat pihak suami. Pasangan suami istri itu saling melengkapi satu sama lain. Namun, realitas ternyata mengatakan hal lain. Berdasarkan eksistensi hadis-hadis bermasalah yang dipaparkan dan diuraikan di sini, perlakuan tidak adil untuk pihak istri dalam bentuk suami tidak menghargai, mempertimbangkan apalagi menyepakati pendapat istri masih mendapatkan tempat dalam sejarah kehidupan sosio-kultural masyarakat Muslim, bahkan mungkin hingga saat ini.

Dari sinilah bisa diketahui secara jelas bahwa Islam lewat al-Qur'an dan Sunah mempunyai ajaran yang bersifat membongkar budaya dan tradisi primitif umat manusia. Ajaran al-Qur'an dan Sunah bersifat egaliter dan progresif. Hanya saja, untuk merasakan dan mencerna idealisme ajaran Islam itu harus dengan menyelami lautan makna al-Qur'an dan Sunah yang terdokumentasikan dalam hadis-hadis sahih, bukan berdasarkan realitas kehidupan umat yang tidak selamanya mampu dan mau menjalankan ajaran Islam yang ideal.

Kesimpulan

Hadis-hadis – atau teks-teks yang dianggap “hadis” – seputar gagasan suami kontra pendapat istri dalam hal bermusyawarah seluruhnya bermasalah. Masalah itu ada pada rangkaian sanadnya sekaligus ada pada matannya, alias substansinya. Masalah pada sanad terpusat pada perawi-perawinya: ada yang lemah (*ḍa'if*), ada yang tidak teridentifikasi (*majhūl*), bahkan ada yang berlabel “pemalsu hadis” (*waḍḍā'/kadhdhāb*). Masalah pada substansi terpusat pada kontradiksi hadis-hadis tersebut dengan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Rasul yang tertuang dalam hadis-hadis sahih. Dalam al-Qur'an dan Sunah, pihak suami harus memperlakukan pendapat pihak istri secara demokratis dalam setiap musyawarah.

Hadis-hadis bermasalah yang diungkap di sini memberikan informasi penting: bahwa budaya dan tradisi umat manusia dalam sejarah, bahkan mungkin hingga saat ini pada individu atau komunitas tertentu, memandang pendapat kaum perempuan secara umum dan pihak istri secara khusus tidak layak untuk dipertimbangkan secara demokratis dalam setiap musyawarah. Dengan menyelami lautan makna al-Qur'an dan Sunah yang terdokumentasikan dalam hadis-hadis sahih, bukan berdasarkan realitas kehidupan umat yang tidak selamanya mampu dan mau menjalankan ajaran Islam yang ideal, diketahui secara gamblang

bahwa ajaran Islam bersifat membongkar budaya dan tradisi primitif umat manusia: ajaran al-Qur'an dan Sunah bersifat egaliter dan progresif.

Referensi

- 'Abd Allāh b. Sa'īd. *Muntahā al-Su'āl 'ala Wasā'il al-Wuṣūl ilā Shamā'il al-Rasūl Ṣalla Allāh 'alayhi wa-Sallama*. Jedah: Dār al-Minhāj, 2005.
- 'Asqalānī (al), Ibn Ḥajar. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Suriah: Dār al-Rashīd, 1986.
- Abū Bakr Aḥmad b. Abī Khaythamah. *Al-Tārīkh al-Kabīr*. Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthiyyah, 2006.
- Albānī (al), Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Dīn. *Silsilat al-Aḥādīth al-Ḍa'īfah wa-al-Mawḍū'ah wa-Atharuha al-Sayyi' 'ala al-Ummah*. Riyad: Dār al-Ma'ārif, 1992.
- Aṣbahānī (al), Abū Nu'aym. *Tārīkh Aṣbahān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Bazzār (al), Aḥmad b. 'Amrw. *Al-Musnad (al-Baḥr al-Zakhkhār)*. Madinah: Maktabat al-'Ulūm wa-al-Ḥikam, 2009.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'il. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*. T.tp: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Dhahabī (al), Shams al-Dīn. *Al-Kāshif fi Ma'rifat Man lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah*. Jedah: Dār al-Qiblah li-al-Thaqāfah al-Islāmiyyah dan Mu'assasat 'Ulūm al-Qur'an, 1992.
- Ghazālī (al), Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ghazī (al), Badr al-Dīn. *Al-Marāḥ fi al-Mazāḥ*. Beirut: Dār Ibn Ḥāzm, 1977.
- Ḥākim (al), Abū 'Abd Allāh. *Al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibn 'Asākir, 'Alī b. Habāh. *Tārīkh Dimashq*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Ibn al-Ja'd, 'Alī. *Al-Musnad*. Beirut: Mu'assasat Nādir, 1990.
- Ibn al-Jawzī, 'Abd al-Raḥmān b. 'Alī. *Kashf al-Mushkil min Ḥadīth al-Ṣaḥīḥayn*. Riyad: Dār al-Waṭan, t.th.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Al-Musnad (Musnad Aḥmad) bi-Taḥqīq al-Arna'ūṭ*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2002.
- Ibn Kathīr, Ismā'il b. 'Amrw. *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibn Ma'in, Yaḥyā. *Al-Tārīkh bi-Riwayat al-Dawrī*. Beirut: Markaz al-Baḥth al-'Ilmī wa-Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1979.

- Ibn Mandah, Muḥammad b. Ishāq. *Ma'rifat al-Ṣaḥābah*. Emirat: Jāmi'at al-'Imārāt al-'Arabiyyah, 2005.
- Jurjānī (al), Ibn 'Adī. *Al-Kāmil fi Ḍu'afā' al-Rijāl*. Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Kurmī (al), Mur'ī b. Yūsuf. *Al-Fawā'id al-Mawḍū'ah fi al-Aḥādīth al-Mawḍū'ah*. Riyad: Dār al-Warāq, 1998.
- Mubārakfūrī (al), Ṣafiyy al-Raḥmān. *Al-Raḥīq al-Makhtūm*. Beirut: Dār al-Hilāl, t.th.
- Mulk (al), Niẓām. *Siyar al-Mulūk*. Qatar: Dār al-Thaqāfah, 1407 H.
- Munāwī (al), Muḥammad b. Tāj al-'Ārifin. *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīr*. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1365 H.
- Muslim b. al-Ḥajjāj. *Al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Qaḍā'ī (al), Muḥammad b. Salamah. *Al-Musnad*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1986.
- Qārī (al), al-Malā 'Alī. *Al-Asrār al-Marfū'ah fi al-Akḥbār al-Mawḍū'ah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah dan Dār al-Amānah, t.th.
- Qāwuqjī (al), Muḥammad b. Khalīl. *Al-Lu'lu' al-Marṣū' fīmā Lā Aṣḥā lahu aw bi-Aṣḥālihi Mawḍū'*. Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1415 H.
- Qazwīnī (al), Ibn Mājah. *Al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Rāzī (al), Ibn Abī Ḥātim. *Al-Jarḥ wa-al-Ta'dīl*. India: Ṭab'at Majlis Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uthmāniyyah, 1952.
- Ṣaqr, Shaḥātah Muḥammad. *Dalīl al-Wā'iz ilā Dalīl al-Mawā'iz*. Baḥīrah dan Aleksandria: Dār al-Furqān li-al-Turāth, Dār al-Khulafā' al-Rāshidīn dan Dār al-Faṭḥ al-Islāmī, t.th.
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn. *Al-Ziyādāt 'ala al-Mawḍū'āt*. Riyad: Maktabat al-Ma'ārif, 2010.
- Ṭabrānī (al), Sulaymān b. Aḥmad. *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*. Kairo: Dār al-Ḥaramayn, t.th.
- Tirmidhī (al), Muḥammad b. 'Īsā. *Al-Sunan (Sunan al-Tirmidhī)*. Mesir: Sharikat Maktabat wa-Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥallābī, 1975.
- 'Umrī (al), Walīd. *Al-Sayrah al-Nabawiyyah fi Dā'irat al-Ma'ārif al-Barīṭāniyyah*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, t.th.
- 'Uqaylī (al), Muḥammad b. 'Amrw. *Al-Ḍu'afā' al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1984.